



## WALIKOTA BATAM

### PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 50 TAHUN 2013

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PASAR, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan peran Lembaga Keuangan (Koperasi, UED-SP/BMT) dan untuk mendorong pertumbuhan Usaha Mikro di Kota Batam, maka perlu adanya kebijakan pemberian pinjaman modal melalui program pinjaman dana bergulir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Batam Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Darah (BLUD);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
8. Peraturan Walikota Batam Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan UPT - PDB pada Dinas PMP-KUKM Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PASAR, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA BATAM.

SEYDA.	
AGS	
SA	
Dir. G.	

## PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 271) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :


### Pasal 3

Sasaran Pinjaman Modal bergulir Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam yaitu:

- a. Usaha Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro yang berbadan hukum dan menjalankan fungsi sebagai pusat pelayanan permodalan dan pembiayaan alternatif bagi ekonomi mikro;
  - b. Usaha mikro dan kecil di daerah;
  - c. Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan kriteria sebagai berikut :
    1. Kerajinan tangan (*Handy Craft*);
    2. Industri rumah tangga (*Home Industri*);
    3. Aneka usaha yang produktif;
    4. Perdagangan yang berskala mikro dan kecil; dan
    5. Usaha Jasa.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a diubah sehingga Pasal 5 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

- (1) Besaran Dana Pinjaman Modal kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro ditetapkan berdasarkan jumlah kebutuhan modal kerja bagi masing-masing Koperasi, Usaha Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro berdasarkan kelayakan usaha yang telah ada dengan mengikuti Plafond dan kebutuhan yang layak.
- (2) Besaran Dana Pinjaman yang diberikan adalah :
  - a. Untuk Usaha Mikro maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - b. Untuk Usaha Kecil maksimal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);




- c. Untuk Lembaga Keuangan Mikro maksimal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); dan
  - d. Untuk Koperasi maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (3) Besaran dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kelayakan usaha, nilai jaminan dan hasil survey lapangan.
- (4) Dalam hal UPT-PDB belum dapat melakukan atau belum memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk melaksanakan penilaian kelayakan usaha, nilai jaminan dan survey lapangan, maka pelaksana penilaian tersebut dapat dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 9 September 2013

WALIKOTA BATAM  
  
AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 9 September 2013

SEKRETARIS DAERAH

  
AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN 2013 NOMOR 320

REKOR	
NO.	
TAHUN	
NO.	

